



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Pidana) Menerima Permohonan Izin/Persetujuan Pemusnahan Barang Bukti Dan Atau Pelelangan Barang Bukti

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemusnahan / Pelelangan Barang Bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas serta memeriksa kelengkapan berkas
2. Mengorekasi dan paraf Penetapan Persetujuan Ke Panmud
3. Mengorekasi dan paraf Penetapan Persetujuan Ke Panitera
4. Penandatanganan Penetapan oleh KPN / WKPN
5. Meregister Penetapan Persetujuan di buku Register
6. Penyerahan Penetapan kepada Penyidik
7. Penyimpanan Arsip penetapan Persetujuan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Izin/Persetujuan yang Sudah ditanda Tangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) : pengaduanpnmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos Ke Alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Mataram